

# **BUPATI NGAWI** PROVINSI JAWA TIMUR

### KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR 100.3.3.2/ 224 /404.101.2/B/2025

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA DEWA NDARU RISSANG ALIET ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGOMPRO KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

## BUPATI NGAWI,

- Membaca
- Pangkur : a. Surat Kepala Desa Ngompro Kecamatan 2025 Juni 16 Kabupaten Ngawi tanggal Nomor: 400.10.2.2/264/404.609.7/2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Ngompro;
  - b. Surat Camat Pangkur Kabupaten Ngawi tanggal 18 Juni 2025 Nomor: 400.10.2.2/1388/404.609/2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Ngompro.
- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara ALIET Anggota NDARU RISSANG DEWA Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Pelaksanaan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tahun 2019. maka perlu Nomor 10 Ngawi memberhentikan pada Badan keanggotaannya Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara DEWA NDARU RISSANG ALIET Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 6914);
  - Tahun 2014 tentang 3. Undang-Undang 23 Nomor (Lembaran Republik Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir telah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor Peraturan Pelaksanaan Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
  - 7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);

8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/572/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU: Memberhentikan dengan hormat Saudara DEWA NDARU

RISSANG ALIET dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA : Saudara DEWA NDARU RISSANG ALIET sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Keterwakilan Dusun Gadung Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

### ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;

2. Sdr. Camat Pangkur Kabupaten Ngawi;

 Sdr. Kepala Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.